




Sistem Pemerintahan Desa Di Kabupaten Buru Selatan

Rivaldy Salim¹, Hendrik Salmon², Andress Deny Bakarbesy³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : rivaldysalim@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

System; Village Administration; Custom.

Kata Kunci:

Sistem; Pemerintahan Desa; Adat.

Abstract

Introduction: The customary law community unit on Buru Island is divided into several areas centered on a certain area. Where, the leader at the Regenschaap level is called the title Jou or Raja as in Central Maluku. However, in practice there is also a village government system that includes the village head and village government staff as well as the Village Consultative Body.

Purposes of the Research: To study and find out whether the village government system in the southern hunting district is still based on customary law values or not.

Methods of the Research: The type of research used is research that will be used in the research is normative legal research.

Results of the Research: The village government system in the southern buru district still has traditional values called the Fena which consists of (marga-marga) uniting themselves in an alliance, and has the highest leader called Mat Gugul. The village government system in South Buru Regency with construction combining the functions of self-governing community (customary village) with local self-government (village), where there is a Fena led by a village head, who is accompanied by a Saniri institution consisting of Geb. 'ha (soa) and soa represent the clan which is also known as Fena. In addition, there is also the Regenschaap government which can also be referred to as the leader in the territory led by Jou or Raja. A Regenschaap oversees several villages.

Abstrak

Latar Belakang: Kesatuan masyarakat hukum adat di Pulau Buru terbagi menjadi beberapa wilayah dengan berpusat pada suatu wilayah tertentu. Dimana, pemimpin di tingkat Regenschaap disebut dengan gelar Jou atau Raja sebagaimana di Maluku Tengah. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat juga sistem pemerintahan desa yang terdapat kepala desa dan staf pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tujuan Penelitian: Untuk mengkaji dan mengetahui sistem pemerintahan desa di kabupaten buru selatan masih didasarkan pada nilai-nilai hukum adat ataukah tidak.

Metode Penelitian: Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif.

Hasil Penelitian: Sistem pemerintahan desa di kabupaten buru selatan masih memiliki nilai-nilai adat istiadat yang disebut dengan istilah Fena yang terdiri (marga-marga) menyatukan diri dalam suatu persekutuan, dan memiliki pemimpin tertinggi yang disebut dengan Mat Gugul. Sistem pemerintahan desa di Kabupaten Buru Selatan dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community (desa adat) dengan local self government (desa), dimana suatu terdapat Fena yang dipimpin

oleh seorang kepala kampung, yang didampingi oleh lembaga Saniri yang terdiri dari para Geb'ha (soa) dan soa mewakili marga yang juga disebut dengan Fena. Selain itu, juga terdapat pemerintahan Regenschaap yang dapat juga disebut sebagai pemimpin di wilayah teritorial yang dipimpin oleh Jou atau Raja. Suatu Regenschaap membawahi beberapa kampung.

1. Pendahuluan

Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Menurut HAW Widjaja, desa secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dengan hukum sendiri serta relatif mandiri¹.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi desa². Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa yang menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai Desa dibuat untuk memperkuat pemerintahan desa melalui berbagai kewenangan yang diberikan pada desa pemerintahan terkecil dan terdepan dalam melayani kebutuhan masyarakat secara langsung. Pasal 4 huruf e UU desa mengatur bahwa Pengaturan Desa bertujuan membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, serta pada huruf f yang menyatakan tujuan pengaturan desa untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena

¹ H A W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 4-5.

² *Ibid.* h. 165.

kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa³. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat desa dan desa adat. Menurut Pasal 6 ayat (1) UU Desa bahwa Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Sementara itu pada ayat (2) mengatur bahwa Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Adanya konstruksi yang menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli⁴.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dikembalikan kepada ciri atau karakter desa masing-masing, apakah masih memiliki pengaruh adat istiadat yang memberikan dampak bagi ciri desa adat, dan yang tidak memiliki pengaruh adat istiadat yang memberikan dampak terhadap ciri desa pada umumnya, dalam perkembangannya, ketika bangsa Eropa khususnya Belanda masuk ke Pulau Buru, maka kesatuan masyarakat adat di Pulau Buru dibentuk dengan membagi wilayah Pulau Buru kedalam 8 (delapan) *Regenschaap*, yang membawahi beberapa kesatuan teritorial atau *Fena*, sedangkan di Buru Selatan terdapat 4 (empat) *Regenschaap* yaitu:⁵

- a) *Regenschaap* Fogi
- b) *Regenschaap* Masarete
- c) *Regenschaap* Waimese
- d) *Regenschaap* Ambalau

Dengan demikian, kesatuan masyarakat adat berdasarkan teritorial di Pulau Buru terbagi menjadi beberapa wilayah dengan berpusat pada suatu wilayah tertentu. Dimana, pemimpin di tingkat *Regenschaap* disebut dengan gelar *Jou* atau *Raja* sebagaimana di Maluku Tengah⁶. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat juga sistem pemerintahan desa yang terdapat kepala desa dan staf pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Realitas tersebut menunjukkan adanya penyelenggaraan sistem pemerintahan di tingkat desa di kabupaten Buru selatan, apakah masih dipengaruhi oleh nilai budaya dan adat istiadat ataukah sistem pemerintahan di tingkat desa tidak lagi dipengaruhi oleh nilai budaya dan adat istiadat. Berdasarkan hal inilah maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam melalui penelitian skripsi dengan judul sistem pemerintahan desa di Kabupaten Buru Selatan.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ Ayub Seleky, "Peranan Kearifan Lokal Dalam Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Buru Selatan" (Universitas Pattimura, 2010).

⁶ *Ibid*

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif suatu penelitian di bidang hukum yang bertujuan meneliti asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum maupun sistematika hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁷, sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hukum Adat Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Kabupaten Buru Selatan

Pasal 1 angka 1 UU Desa menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengaturan tersebut menunjukkan adanya penggunaan istilah desa dan kesatuan masyarakat hukum adat. Hal tersebut akhirnya menimbulkan pertanyaan apakah desa dan kesatuan masyarakat hukum adat memiliki pengertian yang sama ataukah berbeda.

Menurut Ter Haar yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma⁸ bahwa masyarakat hukum adalah; kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Selain itu, menurut Tolib Setiady⁹ untuk dikatakan sebagai masyarakat hukum harus memiliki wilayah tertentu selain memiliki pimpinan dan kekayaan tertentu. Jadi persekutuan hukum atau masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) adalah sekelompok orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan dalam susunan yang teratur, yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan serta kekayaan sendiri baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami atau hidup di atas wilayah tertentu.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka untuk dapat dikategorikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adalah harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur ;
- b) mempunyai sistem pemerintahan sendiri; dan
- c) kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Menurut Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a bahwa norma Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dapat dipahami sebagai prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum beserta hak-hak tradisionalnya. Maksud dari rumusan kata masyarakat

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>, h. . 93-94.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 105.

⁹ Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 76.

hukum adat adalah masyarakat hukum (*rechts-gemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat, seperti desa, marga, nagari, gampong, kampong, meunasah, huta, negroij, dan lain-lain.¹⁰

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa istilah desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, sementara itu desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat. Dengan demikian, desa adat menurut UU Desa memiliki kesamaan makna dengan kesatuan masyarakat hukum adat menurut UUD NRI Tahun 1945.

Masyarakat hukum adat menurut Dewi Wulansari¹¹ secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya factor yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Factor-faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat adalah;

- 1) *Factor genealogis* (keturunan)
- 2) *Factor territorial* (wilayah)

Berdasarkan kedua factor tersebut, maka terbentuklah masyarakat hukum adat berdasarkan:¹²

- 1) Persekutuan hukum genealogis, yaitu persekutuan masyarakat hukum yang memiliki dasar pengikat anggota kelompok adalah berupa persamaan dalam keturunan. Hal ini berarti bahwa anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal adari nenek moyang yang sama. Persekutuan hukum ini terbagi juga dalam:
 - a) Masyarakat patrilineal, susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan dari bapak (laki-laki)
 - b) Masyarakat matrilineal, susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu (perempuan)
 - c) Masyarakat bilateral atau parental, pada masyarakat ini, susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis keturunan kedua orang tuanya, yaitu bapak dan ibu (laki-laki dan perempuan). Jadi hubungan ekerabatannya sejajar. Dimana, masing-masing anggota keluarga masuk kedalam klen bapak atau ibu.
- 2) Persekutuan hukum territorial, persekutuan ini merupakan persekutuan masyarakat hukum yang anggotanya memiliki keterikatan berdasarkan pada kesamaan tempat tinggal¹³. Sementra itu, Hilman Hadikusuma¹⁴ menjelaskan lebih lanjut bahwa persekutuan hukum territorial merupakan masyarakat yang teratur dan tetap, yang anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan kehidupan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan roh-roh. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁰ Ateng Syafrudin and Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa* (Bandung: Alumni, 2010), h. 44.

¹¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 25.

¹² Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Op. Cit. h. 106.

¹³ Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Op. Cit. h. 27.

¹⁴ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Op. Cit. . h. 106.

ikatan territorial tidak hanya mengandung pengertian wilayah kediaman secara duniawi saja, tetapi juga kediaman secara rohani.

Menurut van Dijk¹⁵ sebagaimana yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma bahwa, persekutuan hukum teritorial dapat dibedakan dalam tiga macam;

- a) Persekutuan desa (*dorps gemeenschap*). Termasuk persekutuan desa adalah seperti desa orang Jawa yang merupakan suatu tempat kediaman bersama didalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pengukuhan yang terletak disekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa. Sementara itu, Tolib Setiady¹⁶ berpandangan bahwa persekutuan desa terjadi apabila segolongan orang terikat pada suatu tempat kediaman yang juga apabila di dalamnya terdiri dari tempat kediaman kecil yang meliputi perkampungan (*dukuh-dukuh*) dan dimana pimpinan atau pejabat pemerintahan desa berkediaman di pusat desa.
 - b) Persekutuan daerah, termasuk kesatuan masyarakat *nagari* di minangkabau, *marga* di Sumatera Selatan dan Lampung, *negorij* di Minahasa dan Maluku. Yaitu merupakan suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama
 - c) Perikatan desa, apabila diantara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya kepentingan dalam mengatur pemerintahan adat bersama, pertahanan bersama, kehidupan ekonomi, pertanian atau pemasaran bersama.
- 3) Persekutuan hukum genealogis-teritorial, yang merupakan gabungan dua persekutuan hukum diatas. Menurut Tolib Setiady, hal ini menunjukkan bahwa faktor genealogis dan teritorial merupakan faktor yang penting. Untuk menjadi anggota persekutuan harus memenuhi dua syarat sekaligus yaitu; masuk dalam satu kesatuan genealogis dan harus berdiam di dalam daerah persekutuan yang bersangkutan¹⁷. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma¹⁸ yang menyatakan bahwa Persekutuan hukum genealogis-teritorial merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur, dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.

Realitas di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan bahwa terbentuknya kesatuan masyarakat hukum adat didasarkan pada faktor genealogis juga merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat adat di Buru Selatan, yang pada esensinya masyarakat Buru Selatan menyatakan bahwa mereka berasal dari keturunan yang sama yang terbagi menurut beberapa marga atau klan. Menurut penuturan tua-tua adat dari masyarakat Kabupaten Buru Selatan bahwa pada dasarnya mereka berasal dari nenek moyang atau leluhur yang sama, yang jika ditelusuri lebih lanjut ternyata keberadaan masyarakat Buru

¹⁵ *Ibid*, h. 106-107

¹⁶ Tolib Setiady, *Op.Cit.* h. 82

¹⁷ *Ibid*, h. 83

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* h. 110

Selatan memiliki cerita yang berbeda-beda menurut versi tiap-tiap marga, hal tersebut dapat dibuktikan dari penuturan 2 (dua) marga tentang keberadaan awal masyarakat di Pulau Buru, yaitu ada cerita dari marga Lesnusa yang menyatakan bahwa Lesnusa adalah marga asli berasal dari Pulau Buru yang dapat dibuktikan dengan adanya gunung mual dan gunung masbait yang merupakan awal tempat bermukim, sehingga menjadi bukti asal usul dari buru. Keberadaan marga Lesnusa juga memiliki keterkaitan dengan marga Solisa. Awalnya, keberadaan marga solisa berasal dari kedatangan *bokis raja* (perempuan) yang berasal dari Pulau Seram setelah lari dari peperangan Huamoal yang kemudian kawin dengan marga Lesnusa yang melahirkan marga Soulisa. Hasil perkawinan tersebut melahirkan 4 anak, yaitu; 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan yang setelah dewasa meninggalkan tempat mereka berdiam dan menuju selatan sampai di suatu tempat yang disebut dengan *Banulalet*¹⁹.

Sementara itu, ada juga asal usul masyarakat buru menurut marga Seleky yang menyatakan berasal dari rumpun marga Noropito. Ada mitos yang menceritakan keberadaan marga Noropito, bahwa awalnya ada seorang ibu yang mempunyai 7 (tujuh) anak laki-laki, dan berdiam di suatu tempat yang tidak ada air (sebenarnya terdapat air tapi disembunyikan oleh ibu), dan hanya digunakan untuk makan dan minum saja, tapi untuk mandi sangat susah untuk mendapatkan air. Pada suatu saat, keberadaan air tersebut diketahui oleh anak-anaknya lalu disembunyikan oleh sang ibu yang ditutupi dengan daun *gomu*. Suatu saat ketika para anak-anak ingin mandi kemudian mendesak sang ibu untuk menunjukkan tempat air tersebut berada, kemudian sang ibu mengalah dan menyuruh ketujuh anak berdiri berurutan dari yang paling tua sampai yang paling bungsu, setelah itu sang ibu membuka membuka tempat air tersebut yang kemudian menghanyutkan 6 (enam) anak dan meninggalkan 1 (satu) anak bungsu. Air tersebut bernama air wakabo (wayapo), dan menghanyutkan ke 6 (enam) anak tersebut tersebar ke daerah Buru lainnya, yang pada akhirnya membentuk 7 (tujuh) marga yaitu; walua, waetemun, wagida, wanhedan, gewagit, wahidi, dan gebain atau seleky. Lokasi penyebaran tersebut mulai dari waesama sampai dengan masarete. Sampai sekarang keberadaan rumpun Noropito tetap eksis dan tetap mengenal batas-batas wilayah tanahnya²⁰.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya kesamaan pandangan mengenai keberadaan awal masyarakat di Pulau Buru. Akan tetapi, secara umum semua marga yang berada di Pulau Buru, khususnya di Buru Selatan sepakat berasal dari keturunan yang sama. Dengan demikian, kesatuan masyarakat hukum adat di buru selatan dapat digolongkan kedalam kesatuan masyarakat adat genealogis yang terbagi menjadi beberapa marga atau klan, yaitu²¹:

- a) kelompok 4 (empat) marga yang disebut dengan *Fenerpa*,
- b) kelompok 7 (tujuh) marga yang disebut dengan *Fenerpito*,
- c) kelompok 10 (sepuluh) marga yang disebut dengan *Fernapolo*, dan;
- d) kelompok 24 (dua puluh empat) marga yang disebut dengan *Fenar Porua Geran Pa*.

Keberadaan marga atau klan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan

¹⁹ Ayub Seleky, *Op.Cit*, h. 82

²⁰ *Ibid*, h. 83

²¹ *Ibid*, h. 84

masyarakat adat di Pulau Buru termasuk di dalamnya Buru Selatan. Hal tersebut disebabkan karena penguasaan terhadap tanah di pulau Buru berada pada marga, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh tanah yang berada di wilayah Pulau Buru telah di bagi kepada semua marga-marga yang berasal dari pulau Buru. Selain itu, keberadaan adat istiadat di Pulau Buru juga dipelihara ditingkat marga²².

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat di buru selatan merupakan masyarakat adat geneologis, yaitu masyarakat yang terbentuk berdasarkan keturunan yang sama, yang berasal dari 1 (satu) keturunan yang kemudian menyebar keseluruh wilyaha di pulau buru, termasuk di wilayah buru selatan.

Proses terbentuknya masyarakat hukum adat di Kabupaten Buru Selatan berpengaruh terhadap terbentuknya pemerintahan adat. Menurut Edy Hukunala²³ bahwa kumpulan tiap-tiap *Fena* (marga/faam) ini kemudian menyebar ke wilayah-wilayah di pulau buru dan saling bergabung dengan *Fena* (marga/faam) lainnya dalam suatu wilayah tertentu dan berkembang menjadi *Fena* atau Desa.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam perkembangan masyarakat hukum adat di buru selatan bahwa keberadaan marga yang juga disebut dengan *Fena* memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan adat di pulau buru. Dimana, selain terdapat struktur pemerintahan secara teritorial didalam fena juga terdapat struktur pemerintahan yang merupakan gabungan dari *Fena* marga-marga yang ada di pulau buru. Pengelompokan-pengelompokan masyarakat yang terhimpun di dalam *Fena* (marga-marga) menyatukan diri kemudian mengangkat orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang lebih atau orang yang dianggap tahu segalanya menjadi pemimpin tertinggi yang disebut dengan *Mat Gugul*. Selain itu, juga terdapat panglima perang di tingkat *Fena* (marga-marga) yang disebut dengan *Henolon* dan terdiri dari panglima perang wilayah barat dan panglima perang wilayah timur. Terdapat juga jabatan *Matlea*, *Porwisi*, *Gepuji*, *Geba'rama*, *Tean elen*, *Geb'ha*, *Emmrimu*²⁴.

Matlea adalah salah satu jabatan tinggi dari *marga* (fena), yang merupakan gabungan dari pemimpin *Huma Lolin* (kepala soa/marga). *Prowisi* dan *Tean elen* memiliki fungsi sebagai pemimpin marga yang mengatur segala sesuatu atau hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, sosial, dan kemasyarakatan di tingkat persekutuan antara. *Geb'puji* dan *Geba'rama* merupakan pemimpin spritual bagi masyarakat adat yang memiliki fungsi dan peran untuk memimpin pelaksanaan upacara-upacara adat (pelaku ritual adat) untuk berbagai kebutuhan. Fungsi dan peran kedua pejabat adat ini dapat disamakan dengan ulama (imam atau pendeta) yang mendoakan kehidupan umat dengan melaksanakan ritual adat yang disebut dengan *Smaket* yaitu meminta dan meletakan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seseorang, baik untuk kesembuhan orang yang sakit, untuk menjalani suatu proses perkara, untuk membangun suatu usaha, atau untuk kebutuhan apapun, yang dilakukan oleh kedua pejabat tersebut dengan tua-tua adat yang lainnya. Sedangkan, *Emrimu* berperan sebagai pembawa berita, yang di dalam masyarakat adat Maluku Tengah

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, h. 98

²⁴ *Ibid*, h. 99

disebut dengan Marinyo²⁵. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai adat istiadat yang masih dikenal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di kabupaten buru selatan.

3.2 Sistem Pemerintahan Desa Di Kabupaten Buru Selatan

Keberadaan pemerintahan desa di kabupetan buru selatan masih mempertahankan nilai-nilai adat dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* (desa adat) dengan *local self government* (desa), dimana suatu Fena dipimpin oleh seorang *kepala kampung*, yang didampingi oleh lembaga Saniri yang terdiri dari para Geb'ha (soa) dan soa mewakili marga yang juga disebut dengan *Fena*, yang terdiri dari mata-mata rumah (*Huma Lolin*). Dalam hubungannya dengan Marga, maka pemerintahan Fena atau kampung bertugas untuk mengelola urusan administrasi pemerintahan negara, sedangkan Marga bertugas untuk mengelola urusan Adat.

Selain itu, juga terdapat pemerintahan *Regenschaap* yang dapat juga disebut sebagai pemimpin di wilayah teritorial yang dipimpin oleh *Jou* atau Raja. Suatu *Regenschaap* membawahi beberapa kampung. Wewenang *Jou* atau Raja di tingkat *Regenschaap* adalah dalam hal pengangkat kepala-kepala kampung yang berada di wilayahnya. Dimana, *Jou* atau Raja berwenang menentukan kepala kampung, kemudian melaporkan kepada camat, setelah itu kepala kampung tersebut dilantik oleh camat. Penetapan *Jou* atau Raja di *Regenschaap* ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan diantara diantara marga-marga. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan pengakuan Negara terhadap apa yang disebut dengan otonomi masyarakat hukum adat berdasarkan hak-hak tradisionalnya, sebagaimana juga diatur oleh UUD Tahun 1945. Hal ini membuat desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan otonominya, memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan susunan asli dan hak asal usulnya.²⁶

Perubahan adanya UUD 1945 khususnya dalam pengaturan mengenai masyarakat hukum adat. Sebelumnya, rumusan masyarakat hukum adat tidak dikenal dalam UUD 1945 hanya dikenal terminologi "hak-hak asal-usul" sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan)²⁷. Menurut Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a bahwa norma Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dapat dipahami sebagai prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum beserta hak-hak tradisionalnya. Maksud dari rumusan masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum (*rechts-gemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat, seperti desa, marga, nagari, gampong,

²⁵ *Ibid*

²⁶ Andress D Bakarbesy, "Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Desa (Kajian Terhadap Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)," *Perspektif Hukum* 17, no. 2 (2017): 228-44.

²⁷ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, La Ode Angga, and Sabri Fataruba, "Hawear As Customary Law In Protecting And Conserving Marine Resources In Southeast Maluku Regency," *Technium Social Sciences Journal* 25 (2021): 146-55, <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/4874>.

kampung, meunasah, huta, negroij, dan lain-lain²⁸. Lebih lanjut, Ter Haar sebagaimana yang dikutip oleh Hanif Nurcholis berpandangan bahwa²⁹: Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dinyatakan sebagai kelompok-kelompok teratur yang bersifat ajeg dengan pemerintah sendiri yang memiliki benda-benda material maupun imaterial (geordnede groepen van bhjvend karakter met eigen bewind en eigen materieel vermogen). Dengan ciri-ciri kesatuan masyarakat hukum adat adalah:

- a) masyarakatnya merupakan kelompok-kelompok teratur dan bersifat ajeg; maksudnya, masyarakat desa merupakan kelompok yang mematuhi suatu nilai dan norma tertentu (teratur) yang terus-menerus dipertahankan dan dikembangkan (bersifat ajeg).
- b) Masyarakat desa memiliki pemerintahan sendiri, yaitu pemerintahan yang dibentuk dan dipertahankan oleh masyarakat sendiri; dan
- c) memiliki benda-benda baik yang berwujud maupun yang tak berwujud.

Kabupaten Buru Selatan dengan semboyan *Lolik Lalen Vedak Fena* (satukan hati membangun negeri) merupakan harapan dan seruan bagi semua anak negeri di Kabupetan Buru Selatan untuk bersama-sama satukan tekad untuk membangun daerah, dengan tidak menghilangkan nilai-nilai adat atau tradisi yang merupakan warisan para leluhur sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Buru Selatan³⁰. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buru Selatan tetap didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakat Buru Selatan yang dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk menunjang dan mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buru Selatan. Sehingga diharapkan bahwa, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak mengabaikan serta tidak menghilangkan nilai-nilai adat dan istiadat di Kabupaten Buru Selatan. Pasal 6 ayat (1) UU Desa menyatakan bahwa Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Menurut penjelasan umum angka I UU Desa bahwa desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Penyelenggaraan sistem pemerintahan adat di buru Selatan dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa dapat dikatakan kalau sebagian wilayah hukum adat di Kabupaten Buru Selatan memiliki sistem pemerintahan adat tersendiri yang masih ada dan hidup di dalam masyarakat.

Perkembangan masyarakat hukum adat di Buru Selatan bahwa keberadaan marga yang juga disebut dengan *Fena* memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan adat di pulau buru. Selain terdapat struktur pemerintahan secara teritorial didalam *Fena* atau desa/kampung, juga terdapat struktur pemerintahan yang merupakan gabungan dari *Fena* (marga-marga) yang ada di Buru Selatan atau persekutuan *Fena*. Hal ini menunjukkan bahwa istilah fena merujuk pada 2 (dua) istilah, yaitu fena sebagai persekutuan geneologis

²⁸ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Op. Cit*, h. 44


²⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 16.

³⁰ Ayub Seleky, *Op. Cit*, h. 125

(persekutuan marga-marga) dan fena sebagai persekutuan territorial wilayah dan teritorial (desa/kampung). Masyarakat Buru sebagai sebuah persekutuan geneologis (persekutuan marga-marga) terbentuk dari sejumlah Noro/Fena. Noro adalah kesatuan masyarakat yang terdiri dari beberapa mata rumah (Humlolin), Noro dipimpin oleh seorang Matlea. *Matlea* adalah salah satu jabatan tinggi dari *marga* (fena), yang merupakan gabungan dari pemimpin *Huma Lolin* (mata rumah/marga). Dimana, tiap-tiap mata rumah yang disebut dengan *Huma Lolin*, akan bermusyawarah untuk menentukan pemimpin mata rumah atau marga yang disebut *Geb'ha* atau kepala soa, yang bertugas untuk mengatur urusan internal tiap-tiap marga, serta mewakili kepentingan marga keluar. Kedudukan *Geb'ha* tidak memiliki masa jabatan dan pemilihannya berdasarkan musyawarah internal di dalam marga.

Selain sistem pemerintahan adat diantara marga maupun secara internal di dalam marga, di Buru Selatan juga dikenal sistem pemerintahan wilayah adat yang terbagi dalam wilayah tertentu. Awalnya fena terbagi dalam 2 (dua) wilayah besar yakni Fena Masarete dan Fena Lisela. Fena Masarete berada di wilayah Buru bagian selatan sedangkan Fena Lisela berada wilayah Buru bagian Utara. Pada saat bangsa Portugis masuk ke Pulau Buru, kesatuan hidup masyarakat ini kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) daerah kekuasaan adat yakni Masarete, Lisela dan Kayeli. Setelah masa portugis, dan diganti dengan masuknya pemerintahan kolonial Belanda maka ketiga daerah tersebut dikembangkan menjadi 12 (dua belas) *Regenschap*. Dalam perkembangannya Belanda kemudian menghapus lagi beberapa *Regenschap* dan menyisakan hanya delapan *Regenschap*, yakni 4 (empat) di bagian utara yang meliputi Lisela, Tagalisa, Lialiali dan Kayeli, dan 4 (empat) di bagian selatan yang meliputi Waesama, Masarete, Fogi dan Ambalau.

Struktur pemerintahan adat di pulau buru dibagi berdasarkan 2 (dua) wilayah besar yakni Fena Masarete dan Fena Lisela. Fena masareta dan fena lisela memiliki pemimpin tertinggi yang disebut dengan *Mat Gugul*. *Mat Gugul* memiliki panglima perang di tingkat *Fena* (marga-marga) yang disebut dengan *Henolon* dan terdiri dari panglima perang wilayah barat dan panglima perang wilayah timur. Hal ini berarti bahwa Fena Masarete dan Fena Lisela memiliki *Henolon* pada wilayah timur dan barat. Terdapat juga jabatan *Matlea*, *Porwisi*, *Gepuji*, *Geba'rama*, *Tean elen*, *Geb'ha*, *Emmrimu*, sebagaimana skema dibawah ini.



Gambar:
Struktur Pemerintahan Adar Pulau Buruh

Selain itu, juga terdapat pemerintahan *Regentschap*, yang dipimpin oleh *Jou* atau Raja. Suatu *Regentschap* membawahi beberapa fena/kampung/desa. Wewenang *Jou* atau Raja di

tingkat *Regentschap* adalah dalam hal pengangkat kepala-kepala kampung/desa yang berada di wilayahnya. *Jou* atau Raja berwenang menentukan kepala kampung/desa, kemudian melaporkan kepada camat, setelah itu kepala kampung tersebut dilantik oleh camat. Penetapan *Jou* atau Raja di *Regentschap* ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan diantara diantara marga-marga.

Sistem pemerintahan yang terdiri atau merupakan gabungan dari beberapa marga, yang dikenal juga dengan istilah *Fena* atau kampung atau desa. Struktur pemerintahan teritorial dalam bentuk *Fena* (desa/kampung) secara umum dapat dikatakan sama dengan struktur pemerintahan desa yang secara umum berlaku seluruh wilayah NKRI. Suatu *Fena* dipimpin oleh seorang *kepala kampung*, yang didampingi oleh lembaga Saniri yang terdiri dari para *Geb'ha* (soa), dan *Geb'ha* mewakili marga yang juga disebut dengan *Fena*, yang terdiri dari mata-mata rumah (*Huma Lolin*), lembaga saniri memiliki fungsi legislatif dan yudikatif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah: Sistem pemerintahan desa di kabupaten buru selatan masih memiliki nilai-nilai adat istiadat yang disebut dengan istilah *Fena* yang terdiri (marga-marga) menyatukan diri dalam suatu persekutuan, dan memiliki pemimpin tertinggi yang disebut dengan *Mat Gugul* dan perangkat adat lainnya di tingkat *Fena* (marga-marga) seperti *Henolon Matlea*, *Porwisi*, *Gepuji*, *Geba'rama*, *Tean elen*, *Geb'ha*, *Emmrimu*. Sistem pemerintahan desa di Kabupaten Buru Selatan dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* (desa adat) dengan *local self government* (desa), dimana suatu terdapat *Fena* yang dipimpin oleh seorang *kepala kampung*, yang didampingi oleh lembaga Saniri yang terdiri dari para *Geb'ha* (soa) dan soa mewakili marga yang juga disebut dengan *Fena*, yang terdiri dari mata-mata rumah (*Huma Lolin*). Dalam hubungannya dengan Marga, maka pemerintahan *Fena* atau kampung bertugas untuk mengelaola urusan administrasi pemerintahan negara, sedangkan Marga bertugas untuk mengelola urusan Adat. Selain itu, juga terdapat pemerintahan *Regenschaap* yang dapat juga disebut sebagai pemimpin di wilayah teritorial yang dipimpin oleh *Jou* atau Raja. Suatu *Regenschaap* membawahi beberapa kampung. Wewenang *Jou* atau Raja di tingkat *Regenschaap* adalah dalam hal pengangkat kepala-kepala kampung yang berada di wilayahnya. Dimana, *Jou* atau Raja berwenang menentukan kepala kampung, kemudian melaporkan kepada camat, setelah itu kepala kampung tersebut dilantik oleh camat. Penetapan *Jou* atau Raja di *Regenschaap* ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan diantara diantara marga-marga

Daftar Referensi

- Bakarbessy, Andress D. "Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Desa (Kajian Terhadap Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)." *Perspektif Hukum* 17, no. 2 (2017): 228-44.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, La Ode Angga, and Sabri Fataruba. "Hawear As

Customary Law In Protecting And Conserving Marine Resources In Southeast Maluku Regency." *Technium Social Sciences Journal* 25 (2021): 146–55. <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/4874>.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Seleky, Ayub. "Peranan Kearifan Lokal Dalam Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Buru Selatan." Universitas Pattimura, 2010.
- Setiadi, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syafrudin, Ateng, and Suprin Na'a. *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: Alumni, 2010.
- Widjaja, H A W. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.